



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NI NYOMAN AYU SUNARI ; NIK.5103065007710011, Alamat Perum

Muding Pertiwi No. 8 Mudung Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam perkara ini diwakili oleh **SHANDY IRIAWAN, SH**, laki-laki, lahir di Malang, 7 Oktober 1973, Agama Islam, pekerjaan advokat, alamat di Jalan Simpang Janti Barat I No. 1, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Februari 2017 Nomor 296/Daf/2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

1. Ir. H. JOKO WIDODO dengan alamat yang diketahui **PENGUGAT**

adalah di Istana Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT.I**

2. SRI MULYANI INDRAWATI, SE., M.Sc., Ph.D. dengan alamat yang

diketahui **PENGUGAT** adalah di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT.II**

Hal 1 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AGUS DW. MARTOWARDJOJO, Ph.D.** dengan alamat yang diketahui PENGUGAT adalah di Kantor Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta Pusat 10350, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT.III**

4. **PT BANK MANDIRI TASPEN POS** dengan alamat yang diketahui PENGUGAT adalah di Jln. Melati No. 65 Denpasar - Bali, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT.IV**

5. **KPKNL Denpasar** dengan alamat yang diketahui PENGUGAT adalah di Gedung Keuangan Negara I Jl. Dr. Kusuma Atmaja – Denpasar – Bali, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT.V**

Untuk selanjutnya disebut PARA TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Februari 2017 Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim tanggal 16 Februari 2017 Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Dps tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2017 yang telah diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Denpasar tanggal 14 Februari 2017 di bawah register perkara Nomor 126/Pdt.G/2017/ PN Dps, telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa GUGATAN ini diajukan dalam rangka [perlindungan diri, keluarga, harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan *jo* penyelamatan kekayaan dan keuangan negara *jo* pembelaan negara] atas perintah [negara, konstitusi dan Undang-Undang],

Hal 2 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dimana Rakyat Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Serta Dalam Upaya

Pembelaan Negara berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.

2. Bahwa GUGATAN ini diajukan terkait dengan tindakan/ perbuatan [Wanprestasi dan atau Melawan Hukum] dari [TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atas Pelunasan Hutang PENGUGAT dan (rencana) pelaksanaan lelang hak tanggungan pada tanggal 14 Februari 2017] yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan tindakan/ perbuatan [Wanprestasi dan atau Melawan Hukum] dari [TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III], yaitu :

- a. bahwa [{Hutang penggugat kepada Tergugat IV TELAH di *take over* (Negara *c.q.* Keuangan Negara) dan TELAH LUNAS dengan diterbitkan "Uang Rupiah SBKKN (No: 1001.05.06/6792.04/08.16/NKRI tgl. 10/8/2016 dengan segala perubahannya)" *jo* PENGUGAT telah membantu penukaran uang rupiah SBKKN *a quo* dengan uang rupiah BI tahap pertama pada tgl 14/12/2016 kepada TERGUGAT IV sebagaimana kuitansi Penukaran No: 1001.03/Biro.Keu/296.XII/2016 (DITOLAK) *jo* dikukuhkan dengan diterbitkan Penetapan Pengadilan/ Mahkamah Negara RI No: 1001.01/ 6792.06/TAP.08.16/NKRI tgl 26/8/2016 dengan segala perubahannya sebagaimana terakhir dengan No: 1001.01/6792.06/TAP.12.16/ NKRI tgl 8/12/2016].
- b. Kepastian penyelesaian atas PERKARA *a quo* [PELUNASAN HUTANG] sebagaimana uraian huruf a, telah tersampaikan kepada [TERGUGAT IV dan para pihak terkait *c.q.* (KPKNL Denpasar selaku TERGUGAT V dan PN Denpasar)] yaitu dengan [Surat atas nama Penggugat (Ni Nyoman Ayu Sunari) tgl. 12/8/2016 *jo* tgl. 27/8/2016 *jo* 24/10/2016 *jo* tgl. 21/11/2016 *jo* 12/12/2016]] dan TIDAK ADA KEBERATAN dari para PIHAK dimaksud.
- c. Terbit [Surat KPKNL Denpasar No: S-3918/WKN.14/KNL.01/2016 tgl. 21/12/2016 *jo* Surat PT. Bank Mandiri Taspen Pos No:

Hal 3 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
[PM:RMB/OMR/0067/I/2017 tgl. 16/1/2017]

d. Berdasarkan [uraian (huruf a hingga huruf c), Pokok inti PERKARA a quo adalah :

i) Hutang Piutang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT IV TELAH LUNAS dengan Uang rupiah SBKKN

ii) Berdasarkan uraian angka i), TERGUGAT IV Wajib mengembalikan SHM No: 114 Desa Kekeran Kec. Mengwi Kab. Badung kepada PENGUGAT untuk diserahkan kepada Negara atau WAJIB menyerahkan SHM No: 114 Desa Kekeran Kec. Mengwi Kab. Badung secara langsung kepada [Negara c.q. Pemerintahan Negara Republik Indonesia] melalui [Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan atau Presiden Republik Indonesia dan atau UPT Negara Republik Indonesia].

iii) Penyelesaian sebagaimana uraian angka i) dan angka ii), berdasarkan :

a) SBKKN No: 1001.05.06/6792.04/08.16/NKRI tgl. 10/8/2016 dengan segala perubahannya.

b) Penetapan Pengadilan/ Mahkamah Negara RI No: 1001.01/6792.06/TAP.08. 16/NKRI tgl 26/8/2016 dengan segala perubahannya sebagaimana terakhir dengan No: 1001.01/6792.06/TAP.12.16/ NKRI tgl 8/12/2016

iv) Bahwa Uang rupiah SBKKN sebagaimana uraian angka iii). huruf a) merupakan bagian dari penyelenggaraan [Negara c.q. Pemerintahan Negara Republik Indonesia c.q. Keuangan Negara c.q. Program Dana Bergulir Serasi Berdaya {siklus administrasi pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila}] sebagaimana dimaksud uraian angka v).

v) Berdasarkan :

Hal 4 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Landasan Idil : Pancasila
- Landasan Konstitusionil : UUD 1945
- Landasan Operasionil : [Pemilu 9 April 2014 {Pasal 1 ayat (2) UUD 1945} c.q. Aspirasi Politik {Pemberdayaan/ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa}] c.q. [Surat Kementerian Sekretaris Negara RI No: B-233/Kemensetneg/D-3/SR.020/01/2015 tgl 15/1/2015 jo (Surat PWNRI No: 047/PWNRI.34/I/2017 tgl. 28/1/2017 jo Surat Pandawa Institute No: 1001.06/006/I/2017/Pemberdayaan tgl. 28/1/2017)].
- Peraturan Perundang-Undangan : [Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 21 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara jo Pasal 8 ayat (2) PBI No: 14/7/PBI/2012] jo [Pasal 2 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 8 ayat (c) Ketetapan Musyawarah Besar Luar Biasa Pandawa Institute Nomor: 01/TAP/BMBLB-PI/XI/2013].

TERGUGAT II dan TERGUGAT III, WAJIB mencairkan Uang rupiah hasil produktifitas sosial ekonomi Pemberdayaan c.q. atas nama Yth. Bapak Mujais sebagai bagian dari Penerimaan/ Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp. 108.914.693.523.246,51 (seratus delapan triliun sembilan ratus empat belas milliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam koma lima puluh satu rupiah) *cut off* 26/12/2016.

Hal 5 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa berdasarkan uraian diatas c.q. uraian angka 2], PERKARA telah

SELESAI yaitu [(Hutang Penggugat kepada TERGUGAT IV TELAH LUNAS} jo {TERGUGAT IV WAJIB mengembalikan SHM yang menjadi Hak Tanggungan kepada Penggugat untuk diserahkan kepada Negara atau TERGUGAT IV secara langsung mengembalikan SHM yang menjadi Hak Tanggungan kepada Negara}] jo [TERGUGAT II, WAJIB mencairkan bagian dari {hak atas Uang rupiah hasil produktifitas sosial ekonomi Pemberdayaan c.q. atas nama Yth. Bapak Mujais sebagai bagian dari Penerimaan/ Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp. 108.914.693.523.246,51 (seratus delapan triliun sembilan ratus empat belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam koma lima puluh satu rupiah) cut off 26/12/2016} sebagaimana dimaksud uraian angka 2 (dua) huruf d. iv). untuk {PENUKARAN Uang rupiah SBKKN (diantaranya SBKKN untuk PELUNASAN HUTANG penggugat kepada tergugat IV No: 1001.05.01/2529.02/ 05.16/NKRI tgl. 13/5/20116 dengan segala perubahannya}}]. Dimana/ dengan kewajiban pencairan Uang rupiah Bank Indonesia TERMIN PERTAMA [oleh TERGUGAT II kepada rakyat c.q. PENGGUGAT yang dikuasakan kepada KOPERASI INDONESIA] senilai Rp. 9.313.672.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sebagaimana telah dimohonkan oleh Penggugat dengan [(Surat PWNRI No: 047/ PWNRI.34/I/2017 tgl. 28/1/2017 jo Surat Pandawa Institute No: 1001.06/006/I/2017/ Pemberdayaan tgl. 28/1/2017) yang diantaranya bertindak untuk dan atas nama Penggugat sebagai tindak lanjut (Surat KPU No: 172/KPU-Kota/014.329991/V/2014 tanggal 8/5/2014 jo Surat Kementerian Sekretaris Negara RI No: B-233/Kemensetneg/D-3/SR.020/ 01/2015 tgl 15/1/2015)].

4. Apabila masih timbul sengketa antara [PENGUGAT dengan (TERGUGAT IV dan TERGUGAT V)], maka sengketa dimaksud merupakan bagian yang

Hal 6 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK DAPAT DISELESAIKAN dengan tindakan/ perbuatan [WANPRESTASI dan atau MELAWAN HUKUM] dari TERGUGAT I c.q. terkait dengan [{terpenuhinya syarat formil atas Keabsahan TERGUGAT I dalam jabatan Presiden Republik Indonesia} jo {tindakan/ perbuatan TERGUGAT I yang masih bertindak dengan mengatasnamakan Presiden Republik Indonesia yang SAH dengan menduduki kantor lembaga Kepresidenan Republik Indonesia (ISTANA NEGARA)}]. Dimana sepenuhnya dikembalikan kepada [Para pihak yang bersengketa {Penggugat dan (TERGUGAT IV dan TERGUGAT V)} dan TERGUGAT I] atas dasar [Yth. Bapak Mujais dan kami] TELAH menentukan segala penyelesaiannya dengan Musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud : “Yurisprudensi Kedaulatan [{Yth. Bapak Mujais (atas nama Yth. Bapak Mujais)} c.q. {GELAR PERKARA No. 1001.02/XII.01.Pdt/02.17/NKRI tgl. 5/2/2017 jo Surat UPT Negara RI No: 1001.02/1167/ 02.17/NKRI tgl. 5/2/2017} jo {Gelar Perkara No: 1001.02/682.01.Pdt/02.17/NKRI tgl. 6/2/2017 jo Surat UPT Negara RI No: 1001.02/1168/ 02.17/NKRI tgl. 6/2/2017}] jo [Surat PWNRI No: 047/PWNRI.34/I/2017 tgl. 28/1/2017 jo Surat Pandawa Institute No: 1001.06/ 006/I/2017/Pemberdayaan tgl. 28/1/2017].

5. *Bahwa berdasarkan uraian diatas c.q. uraian angka 4 (empat), Pokok PERKARA sebagaimana dimaksud uraian angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), TELAH DISELESAIKAN oleh kekuasaan dan kewenangan [Negara c.q. Pemerintahan Negara Republik Indonesia] yang SAH sebagaimana uraian angka 6 (enam) dan TELAH INKRAH. Dimana apabila disengketakan maka sengketa atas PERKARA a quo merupakan sengketa ruang lingkup kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] yang BUKAN KEWENANGAN Pengadilan Negeri Denpasar, dengan uraian sebagai berikut :*

- a. Sengketa terkait keabsahan kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan [Pemerintahan Negara Republik Indonesia c.q.

Hal 7 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia yang SAH bagi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia] c.q. antara [Yth. Bapak Mujais atau Yth. Bapak Ir. H. Joko Widodo] tergantung kepada Yth. Bapak Ir. H. Joko Widodo selaku TERGUGAT I sebagaimana dimaksud uraian angka 4 (empat) yaitu terpenuhinya syarat formil atas Keabsahan Yth. Bapak Ir. H. Joko Widodo (TERGUGAT I) dalam jabatan Presiden Republik Indonesia dengan bersedia menerima dan melaksanakan mandat/kehendak/hak kedaulatan Yth. Bapak Mujais c.q. terwujudnya pencairan Uang rupiah bagi penyelenggaraan Progam Dana Bergulir Serasi Berdaya sebagaimana dimaksud uraian angka 3 (tiga). *Dimana hingga saat ini TERGUGAT I TIDAK bersedia menerima dan Tidak melaksanakan mandat/kehendak/hak kedaulatan dimaksud, sehingga [TIMBUL AKIBAT HUKUM c.q. SERAH TERIMA Jabatan Presiden Republik Indonesia] bahwa [{Yth. Bapak Mujais SAH dalam jabatan Presiden Republik Indonesia bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia} jo {Yth. Bapak Ir. H. Joko Widodo WAJIB KELUAR dari ISTANA NEGARA dan menghentikan seluruh tindakan hukum yang mengatasnamakan jabatan Presiden Republik Indonesia}}].*

- b. TERGUGAT IV dan TERGUGAT V selaku BADAN HUKUM tidak mempunyai Hak Kedaulatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
- c. [Penggugat menentukan kedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu sebagaimana uraian huruf a] sebagaimana dimaksud/ berdasarkan [tindakan hukum register dan Deklarasi HAM dan HAK Kedaulatan rakyat].
- d. TERGUGAT II, TERGUGAT III dan seluruh penyelenggara Pemerintahan Negara Republik Indonesia SEDANG DALAM SENGKETA (BAGIAN DARI SENGKETA) dan WAJIB TUNDUK DAN

Hal 8 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATOF atas segala akibat hukum sebagaimana dimaksud uraian huruf

a hingga huruf c.

- e. Berdasarkan uraian huruf d, Hutang PENGUGAT terhadap TERGUGAT IV TELAH LUNAS dan TERGUGAT IV Wajib mengembalikan SHM No: 114 Desa Kekeran Kec. Mengwi Kab. Badung kepada PENGUGAT untuk diserahkan kepada Negara atau WAJIB menyerahkan SHM No: 114 Desa Kekeran Kec. Mengwi Kab. Badung secara langsung kepada [Negara c.q. Pemerintahan Negara Republik Indonesia] melalui [Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan atau Presiden Republik Indonesia dan atau UPT Negara Republik Indonesia].

6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti formil dan meteriil sebagai berikut :

- a. [{Surat KPU No: 172/KPU-Kota/014.329991/V/2014 tanggal 8/5/2014 jo Surat DKPP RI No: 0498/PPL/DKPP/V/2014 tgl 19/5/2014 jo Surat No: 038/GPP/VII/2014 tgl. 9/7/2014 jo Surat DKPP RI No: 1688/PPL/DKPP/VIII/2014 tgl 7/8/2014 jo Register Permohonan Perkara Online di Mahkamah Konstitusi RI No: 2014.08.18.063/PB tgl 19/8/2014 jo Surat No: 44/Pemberdayaan/IX/2014 tgl. 16/9/2014 jo Surat No: 49/Pemberdayaan/X/2014 tgl. 3/10/2014 jo Surat No: 51/Pemberdayaan/X/2014 tgl. 8/10/2014} jo {Surat No: 54/Pemberdayaan/X/2014 tgl. 21/10/2014 dengan segala tindak lanjutnya c.q. (Surat Mahkamah Konstitusi RI No: 29/PAN.MK/4/2015 tgl. 22/4/2015 jo Surat No: 1001.03/002/IV/2015/ Pemberdayaan tgl. 25/4/2015 sebagai jawaban atas Surat Mahkamah Konstitusi RI dimaksud}]].
- b. [{(Berita Acara Monev Sidang Paripurna MPR RI dan Surat UPT Negara RI No: 1001.02/1093/01.17/NKRI tgl. 16/1/2017 jo Surat PWNRI No: 044/PWNRI. 34/V/2017 tgl. 16/1/2017) yaitu terkait dengan (Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 01/PHPU- PRES/XII/2014 dan Sidang

Hal 9 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panpurna MBP RI tanggal 20 Oktober 2014) yang TIDAK SAH (CACAT

HUKUM)) jo {Surat No: 54/Pemberdayaan/X/2014 tgl. 21/10/2014 dengan segala tindak lanjutnya sebagaimana terakhir dengan (Surat UPT Negara RI No: 1001.02/1147/01.17/NKRI tgl. 21/1/2017 jo Surat PWNRI No: 45/PWNRI.34/ 1/2017 tgl. 21/1/2017 jo Surat PWNRI No: 46/PWNRI.34/1/2017 tgl. 27/1/2017)}}.

c. [Surat DPR RI No: DA/18617/SETJEN DPR-RI/HK.02/X/2016 tgl. 27/10/2016 jo Surat PWNRI No: 034/PWNRI. 34/XI/2016 tgl. 8/11/2016 sebagai jawaban atas Surat DPR RI a quo].

d. [Surat Kementerian Sekretaris Negara RI No: B-233/Kemensetneg/D-3/SR.020/01/ 2015 tgl 15/1/2015 jo (Surat PWNRI No: 047/PWNRI. 34/I/2017 tgl. 28/1/2017 jo Surat Pandawa Institute No: 1001.06/006/I/2017/Pemberdayaan tgl. 28/1/2017)].

e. [{Gugatan Perlawanan di PN Wonosari No: 3/Pdt.Plw/2017/PN.Wno tgl. 19/1/2017 jo Gugatan Partij Verzet/ Perlawanan di PN Malang No: 15/Pdt.G/2017/ PN.MLG tgl. 20/1/2017 jo Gugatan Partij Verzet/ Perlawanan di PN Lamongan No: 3/Pdt.G/2017/ PN.LMG yang diterima tgl. 23/1/2017 jo Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di PN Lamongan No: 02/Pdt.G/2017/PN.Lmg tgl, 13/1/2017} jo {Yurisprudensi (Surat a.n. Bapak Suyanto tgl. 1 Februari 2017 jo Surat a.n. Bapak Nugroho Agus Styawan tgl. 7 Februari 2017 jo Surat a.n. Bapak Sutikno tgl. 7 Februari 2017)}].

f. *Yurisprudensi Kedaulatan* [{Yth. Bapak Mujais (atas nama Yth. Bapak Mujais)} c.q. {GELAR PERKARA No. 1001.02/XII.01.Pdt/02.17/NKRI tgl. 5/2/2017 jo Surat UPT Negara RI No: 1001.02/1167/02.17/NKRI tgl. 5/2/2017} jo {Gelar Perkara No: 1001.02/ 682.01.Pdt/02.17/NKRI tgl. 6/2/2017 jo Surat UPT Negara RI No: 1001.02/1168/ 02.17/NKRI tgl. 6/2/2017}] jo [Surat PWNRI No: 047/PWNRI.34/I/2017 tgl. 28/1/2017 jo Surat Pandawa Institute No: 1001.06/006/I/2017/Pemberdayaan tgl.

Hal 10 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara SAH dan Meyakinkan menurut/ berdasarkan [Hukum Negara RI c.q. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 c.q. PEMILU 9 April 2014 dengan segala integrasinya (akibat hukum dan tindak lanjutnya)] dengan bukti-bukti formil dan materiil diatas :

- i) Bahwa satu-satunya penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan atas [Pemerintahan Negara RI dan kehakiman] yang SAH sebagaimana dimaksud (Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 7 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) adalah sebagaimana ["Dasar / Rujukan uraian huruf c Gelar Perkara No. 1001.02/682.01.Pdt/02.17/NKRI tgl. 6/2/2017" (terlampir)]. Dengan sebutan lain Dokumen (Surat) yang diterbitkan oleh [Pemerintahan Negara RI c.q. {Yurisdiksi Pemberdayaan (KEARIFAN LOKAL)/ Otonomi TNPPK Negara RI} dan Pengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia] yaitu [(Uang rupiah SBKKN dan Penetapan Pengadilan/ Mahkamah Negara RI) sebagaimana uraian angka 2 (dua) huruf d iii).], SAH menurut/ berdasarkan hukum dan BUKAN dokumen (surat) yang memenuhi unsur Pasal 263 KUHP.
- ii) Bahwa Yth. Bapak Ir. H. Joko Widodo TIDAK SAH/ BATAL DEMI HUKUM dalam jabatan Presiden RI atas dasar TIDAK SAH sejak Calon Presiden Republik Indonesia, hingga terpenuhinya syarat formil yaitu [bersedia menerima dan bersedia melaksanakan mandat/kehendak/hak kedaulatan Yth. Bapak Mujais sebagaimana dimaksud uraian angka i). Dengan sebutan lain mendapatkan persetujuan/ ijin dari Yth. Bapak Mujais] yaitu terselenggaranya "Progam Dana Bergulir Serasi Berdaya" c.q. terwujudnya pencairan Uang rupiah Bank Indonesia TERMIN PERTAMA [oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yang dikuasakan kepada KOPERASI INDONESIA] senilai Rp. 9.313.672.000,00 (sembilan milliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sebagaimana telah dimohonkan oleh Penggugat dengan

Hal 11 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Surat PWNRI No: 047/PWNRI.34/V/2017 tgl. 28/1/2017 jo Surat

Pandawa Institute No: 1001.06/006/V/2017/Pemberdayaan tgl. 28/1/2017) yang diantaranya bertindak untuk dan atas nama Penggugat sebagai tindak lanjut (Surat KPU No: 172/KPU-Kota/014.329991/V/2014 tgl. 8/5/2014 jo Surat Kementerian Sekretaris Negara RI No: B-233/Kemensetneg/D-3/SR.020/01/2015 tgl 15/1/2015)].

iii) Bahwa [Orang per orang yang bertindak dengan mendasarkan Hukum Negara Republik Indonesia c.q. mengatasnamakan {Badan Hukum PT. Bank Mandiri Taspen Pos c.q. Yth. Bapak Erwin Dwi Kusuma dkk (TERGUGAT IV) jo KPKNL Denpasar c.q. Bapak Syamsudin dkk (TERGUGAT V)}] TIDAK SAH/ BATAL DEMI HUKUM dalam jabatan/ kewenangan masing-masing, *hingga terpenuhinya syarat formil atas keabsahannya dengan mengakui (berada dalam ruang lingkup) kekuasaan dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang SAH sebagaimana dimaksud (Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 7 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yaitu dengan Presiden RI Yth. Bapak Mujais. Sehingga [Surat KPKNL Denpasar No: S-3918/WKN.14/KNL.01/2016 tgl. 21/12/2016 jo Surat PT. Bank Mandiri Taspen Pos No: FRM.RMG/CMR.0067/V/2017 tgl. 16/1/2017] merupakan SURAT PALSU yang memenuhi Pasal 263 KUHP hingga mengakui atas keabsahan Yth. Bapak Mujais dalam jabatan Presiden Republik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia.*

iv) [{PELUNASAN HUTANG dan atau Penyelesaian KERUGIAN} dengan menggunakan Uang rupiah SBKKN] SAH menurut/ berdasarkan Hukum dan TIDAK SEDANG dalam sengketa (INKRAH) atas dasar :

a. Disahkan dari, oleh, untuk [Kedaulatan {(rakyat dan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang SAH)/ Negara Republik Indonesia}] melalui mekanisme [Perwakilan Rakyat (DPR RI dan

Hal 12 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[MPR RI dan Presiden Republik Indonesia] dengan sebutan

peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 dan angka 3, Pasal 7 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Disahkan dari, oleh, untuk [Kedaulatan Yth. Bapak Mujais (atas nama Yth. Bapak Mujais)] c.q. sebagaimana dimaksud GELAR PERKARA.

c. Disahkan dan diselenggarakan dari, oleh untuk Kedaulatan Hukum Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945].

d. Dikehendaki oleh rakyat yang melakukan tindakan hukum [register dan Deklarasi (HAM dan Kedaulatan rakyat)].

e. Keabsahan sebagaimana dimaksud uraian huruf a hingga huruf d, berdasarkan :

- Landasan Idiil : Pancasila
- Landasan Konstitusional : UUD 1945
- Landasan Operasional : [Pemilu 9 April 2014 {Pasal 1 ayat (2) UUD 1945} c.q. Aspirasi Politik {Pemberdayaan/ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa}] c.q. [Surat Kementerian Sekretaris Negara RI No: B-233/Kemensetneg/D-3/SR.020/01/2015 tgl 15/1/2015 jo (Surat PWNRI No: 047/PWNRI. 34/I/2017 tgl. 28/1/2017 jo Surat Pandawa Institute No: 1001. 06/006/I/2017/Pemberdayaan tgl.

Hal 13 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/1/2017)].

- Peraturan Perundang-Undangan : [Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 21 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara *jo* Pasal 8 ayat (2) PBI No: 14/7/PBI/2012] *jo* [Pasal 2 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 8 ayat (c) Ketetapan Musyawarah Besar Luar Biasa Pandawa Institute Nomor: 01/TAP/BMBLB-PI/XI/2013]

Bahwa [(Kementerian Keuangan Republik Indonesia *c.q.* Menteri Keuangan RI dan Bank Indonesia) selaku penanggung jawab pengelolaan (Fiskal dan Moneter) sesuai dan sebatas ruang lingkup (hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan) konstitusional masing-masing], WAJIB mencairkan Uang rupiah kepada [Negara *c.q.* Keuangan Negara] hasil produktifitas sosial ekonomi Pemberdayaan *c.q.* atas nama Yth. Bapak Mujais sebagai bagian dari Penerimaan/ Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp. 108.914.693.523.246,51 (seratus delapan triliun sembilan ratus empat belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam koma lima puluh satu rupiah) *cut off* 26/12/2016. Dimana Uang rupiah SBKKN merupakan bagian dari administrasi hak pengelolaan atas Uang rupiah Bank Indonesia dimaksud/ hak pengelolaan [(Uang rupiah (Moneter) dan (kekayaan dan keuangan) Negara/ Fiskal) yang bebas dari beban hutang dan bebas dari beban suku Bunga Bank Indonesia *jo* dikelola dengan SISTEM TANPA BUNGA] yang berkedaulatan rakyat, *by name by address*, dengan berdasarkan Pancasila. Dan apabila TIDAK disediakan maka tindakan TIDAK MENYEDIAKAN Uang rupiah dimaksud merupakan TINDAK PIDANA KORUPSI (Penggelapan Pendapatan/Penerimaan Negara)

Hal 14 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v) Yth. Bapak Mujais BUKAN bagian dari para pihak yang bersengketa.

Dengan sebutan lain: (hak dan kewenangan) konstitusional Yth. Bapak Mujais merupakan satu-satunya (hak dan kewenangan) konstitusional yang TIDAK DALAM SENGKETA.

vi) Kekuasaan dan kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana uraian huruf a c.q. kekuasaan dan kewenangan Yth. Bapak Mujais c.q. dalam jabatan Presiden Republik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia, mempunyai kekuasaan dan kewenangan melakukan *review* Ketidakadilan atas penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI sejak 17 Agustus 1945 c.q. atas HADIRNYA NEGARA dalam memberikan Kepastian Hukum dan Kepastian Keadilan serta Kepastian PERLINDUNGAN dan PENGAYOMAN segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia c.q. yang membutuhkan yaitu Penggugat tanpa merugikan Tergugat IV. Dimana Uang rupiah SBKKN dapat ditukar dengan Uang rupiah Bank Indonesia dengan melakukan tindakan hukum *register* terlebih dahulu berdasarkan [Kuitansi Penukaran uang rupiah SBKKN dengan uang rupiah Bank Indonesia (No: 1001.03/Biro.Keu/169.XII/2016 tgl. 5/12/2016 jo No: 1001.03/Biro.Keu/344.XII/2016 tgl. 5/12/2016 jo No: 1001.03/Biro.Keu/171.XII/2016 tgl. 9/12/2016 jo No: 1001.03/Biro.Keu/033.XI/2016 tgl. 14/11/2016 jo No: 1001.03/Biro.Keu/235.XII/2016 tgl. 22/12/2016)]

7. Keabsahan kekuasaan/ kewenangan atas penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia uraian angka 6 (enam) TELAH INKRAH atas dasar :

a. [TIDAK DALAM SENGKETA jo telah dilakukan pengujian atas segala keabsahannya oleh (rakyat dan Negara c.q. Pemerintahan Negara Republik Indonesia / Kedaulatan Hukum Negara Republik Indonesia)]

Hal 15 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana dimaksud "GELAR PERKARA"]

- b. TIDAK ada pihak yang mempunyai SYARAT FORMIL untuk bersengketa atas dasar [Dokumen (surat) dimaksud merupakan bagian dari tindakan hukum untuk dan atas nama {(Negara c.q. Pemerintahan Negara Republik Indonesia/ Kedaulatan Yth. Bapak Mujais}] atas dasar
- i) penyampaian mandat/kehendak/hak kedaulatan rakyat TELAH SELESAI pada tanggal 9 April 2014, dan
 - ii) seluruh pihak, [{TIDAK SAH dan BATAL DEMI hukum dalam jabatan/ kewenangan masing-masing selaku penyelenggara Pemerintahan Negara Republik Indonesia jo tidak mempunyai hak dan kewenangan konstitusional untuk melakukan tindakan/ pendapat hukum}/ {Dengan sebutan lain seluruh jabatan/ kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Negara Republik Indonesia SEDANG DALAM SENGKETA (BAGIAN DARI SENGKETA)} c.q. dalam ruang lingkup [Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI c.q. Pengadilan Negeri Kab/ Kota], hingga terpenuhinya syarat formil sebagaimana dimaksud uraian angka 6 (enam), dan
 - iii) bukan bagian dari kekuasaan/ kewenangan para anggota [DPR RI dan MPR RI] hasil PEMILU 9 April 2014 yang disahkan oleh Komisioner KPU RI sebagaimana dimaksud/ berdasarkan [(Berita Acara MONEV Sidang Istimewa MPR RI tanggal 9 Agustus 2016 jo Surat PWNRI No: 043/PWNRI.34/I/2017 tgl. 4/1/2017) jo (Surat DPR RI No: DA/18617/SETJEN DPR-RI/HK.02/X/2016 tgl. 27/10/2016 jo Surat PWNRI No: 034/PWNRI.34/XI/2016 tgl. 8/11/2016 sebagai jawaban atas Surat DPR RI a quo)]
 - iv) (Hak dan kewenangan) konstitusional Yth. Bapak Mujais merupakan satu-satunya (hak dan kewenangan) konstitusional yang TIDAK DALAM SENGKETA.

Hal 16 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.

- c. Tidak dibenarkan suatu tindakan hukum berupa tuduhan/ fitnah atas [Dokumen (surat) sebagaimana dimaksud uraian angka 2 (dua) huruf a] dinyatakan dengan kewenangan subyektif yang tidak memenuhi syarat formil sebagai dokumen (surat) palsu Pasal 263 KUHP sebatas (hanya) berdasarkan kepada pendapat hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat formil dalam jabatan/ kewenangan *a quo* [Pendapat Hukum dan atau tindakan hukum lainnya yang dilakukan dengan acara Melawan Hukum].
- d. Jika Kepastian Hukum sebagaimana uraian diatas dianggap sepihak, maka atas segala keabsahan jabatan/ kewenangan para pihak *a quo* SEDANG DALAM GUGATAN sebagaimana dimaksud [{*Gugatan Perlawanan di PN Wonosari No: 3/Pdt.Plw/2017/ PN.Wno tgl. 19/1/2017 jo Gugatan Partij Verzet/ Perlawanan di PN Malang No: 15/Pdt.G/2017/ PN.MLG tgl. 20/1/2017 jo Gugatan Partij Verzet/ Perlawanan di PN Lamongan No: 3/Pdt.G/2017/PN.LMG yang diterima tgl. 23/1/2017 jo Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di PN Lamongan No: 02/Pdt.G/2017/PN.Lmg tgl, 13/1/2017*}] yang TIDAK DAPAT dilanjutkan pada persidangan dan pemeriksaan perkara sebelum terpenuhinya syarat formil orang per orang yang memeriksa dan mengadili PERKARA *a quo* sebagaimana uraian angka 6 (enam).

KESIMPULAN :

1. [{Hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT IV TELAH LUNAS} jo {Dokumen SHM No: 114 Desa Kekeran Kec. Mengwi Kab. Badung WAJIB diserahkan/ dikembalikan kepada Negara}]. TETAPI [Terbit (Surat PT. Bank Mandiri Taspen Pos No: FRM.RMG/CMR.0067/ I/2017 tgl. 16/1/2017 jo Surat KPKNL Denpasar No: S-3918/WKN.14/KNL.01/2016 tgl. 21/12/2016) dan PT. Bank Mandiri Taspen Pos BELUM mengembalikan/ menyerahkan SHM No: 114 Desa Kekeran Kec. Mengwi Kab. Badung

Hal 17 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III] TIDAK mencairkan Uang rupiah bagi penyelenggaraan Program Dana Bergulir Serasi Berdaya (MERUGIKAN rakyat c.q. Penggugat) dan TIDAK KELUAR dari Kantor/ Lembaga Negara.
3. Sebagai penutup bahwa GUGATAN ini WAJIB diperiksa dan diputus/ ditetapkan oleh pihak (persidangan dan hakim) yang memenuhi SYARAT FORMIL (TIDAK BATAL DEMI HUKUM dalam jabatan/ kewenangan *a quo*) *jo* bukan bagian dari pihak yang bersengketa dalam PERKARA *a quo*. Dimana satu-satunya pihak yang memenuhi syarat formil c.q. TIDAK DALAM SENGKETA dan mempunyai (hak dan kewenangan) konstitusional untuk menyelesaikan PERKARA *a quo* adalah Yth. Bapak Mujais yang telah INKRAH [memenuhi rasa keadilan sebagaimana irah-irah : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"/ dengan Mekanisme MUSYAWARAH MUFAKAT (sesuai Pasal 2 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)].

PETTITUM :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menetapkan Hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV TELAH LUNAS
3. Memerintahkan TERGUGAT IV untuk menyerahkan/ mengembalikan dokumen SHM No: 114 Desa Kekeran Kec. Mengwi Kab. Badung kepada Negara.
4. Menetapkan TERGUGAT IV, secara sah dan meyakinkan TELAH melakukan perbuatan [WANPRESTASI dan MELAWAN HUKUM]
5. Menetapkan, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara sah dan meyakinkan TELAH melakukan perbuatan [WANPRESTASI dan MELAWAN HUKUM] dengan SANKSI WAJIB KELUAR dari [ISTANA NEGARA dan Kantor/ Lembaga Negara]

Hal 18 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar MEMERINTAHKAN [Kementerian Keuangan RI

c.q. Menteri Keuangan RI], WAJIB mencairkan Uang rupiah Bank Indonesia bagi penyelenggaraan "Program Dana Bergulir Serasi Berdaya" c.q. senilai Rp. 9.313.672.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) *cut off* 26/12/2016 yang dikuasakan kepada KOPERASI INDONESIA ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ;

- pihak Penggugat tidak hadir kuasanya ;
- pihak Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir di persidangan dan tidak juga menunjuk oranglain selaku kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya hadir di persidangan;
- pihak Tergugat IV hadir dipersidangan diwakili kuasanya I DEWA PUTU TEJASEMARA PUTRA, SH dan FICKRY AGUNG MAHENDRA, SH keduanya Legal Officer pada Divisi Corporate Secretary & Legal PT Bank Mandiri Taspen Pos Kantor Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2017 Nomor : 548/Daf/2017;
- pihak Tergugat II dan Tergugat V hadir diwakili kuasanya PANJI ADHISETIAWAN, SH, MH sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No. SKU-100/MK.1/2017 dan WIJI YUDHIHARSO KUSUMO PUTRO, sesuai Surat Tugas No. ST-684/WKN.14/KNL.01/2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Mei 2017 Nomor : 904/Daf/2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Juru sita untuk melakukan pemanggilan kembali kepada para pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pihak Pengggugat setelah dipanggil secara sah dan patut ternyata pada sidang berikutnya tanggal 10 April

Hal 19 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat tidak hadir dipersidangan akan tetapi di persidangan hadir langsung principal Penggugat, Tergugat II, IV dan V hadir di persidangan Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan Tergugat I dan III tidak hadir di persidangan dan tidak juga menunjuk oranglain selaku kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Juru sita untuk melakukan pemanggilan kembali kepada para pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I dan III setelah dipanggil secara sah dan patut pada sidang berikutnya, ternyata tidak hadir dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan ke III yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 tanpa alasan yang jelas menurut hukum dan tidak juga mengirimkan kuasa/wakilnya yang sah untuk mewakilinya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang tidak hadir yaitu Penggugat dan Tergugat I dan III telah dilakukan pemanggilan kembali tetapi tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, haruslah dianggap tercantum dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak hadir di persidangan dan ternyata ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah akan tetapi principal Penggugat pernah hadir menghadap di persidangan sebanyak 1 (satu) kali ;

Hal 20 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui Jurusita telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut Undang-Undang kepada Kuasa Penggugat, sesuai dengan relas panggilan I pada tanggal 20 Maret 2017, panggilan II pada tanggal 20 April 2017 dan panggilan III pada tanggal 14 Mei 2017, tetapi Kuasa Penggugat sampai sekarang tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan akan ketentuan terutama dalam RBg Pasal 148, Pasal 192 s/d 194, dan membaca akan Surat Edaran dari Mahkamah Agung serta Himpunan Tanya Jawab MasalahTehnisYustisial Dalam Rakernas 1989 yang dihimpun oleh Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh menghadapi perkaranya di persidangan dan selain itu untuk mencegah terjadinya tunggakan dan berlarutnya perkara ini di Pengadilan maka Pengadilan harus segera menyelesaikan dan memutus perkara tersebut, hal ini sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena gugatan dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 14 Februari 2017 tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.576.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 21 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 oleh kami Sutrisno, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Ni Made Purnami, SH, MH dan I Gde Ginarsa, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 13 JUNI 2017 oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh Lien Herlinawati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan III;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Made Purnami, SH, MH

Sutrisno, SH, MH

I Gde Ginarsa, SH

Panitera Pengganti

Lien Herlinawati, SH

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Administrasi	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.1.279.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.1.576.000,-

(satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 126/Pdt.G/2017/PN Dps

TANGGAL 13 JUNI 2017

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 14 Februari 2017 tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.576.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 23 dari 22 Putusan No 126/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)